KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
MASA BHAKTI 2025 - 2027

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Masa Bhakti 2025 - 2027.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
2. Keputusan Ketua Umum TP PKK Pusat Nomor 13/KEP/PKK PST/XII/2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Bidang Kelembagaan PKK
3. Keputusan Ketua Umum TP PKK Pusat Nomor : 14/KEP/PKK PST/XII/2015 tentang Hasil Rakernas X PKK Bidang Rencana Kerja Lima.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP MASA BHAKTI 2025 - 2027
KESATU	:	Menetapkan Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan (TP-PKK) di Desa Karangputat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Karangputat sebagaimana diktum KESATU untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program kerja
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Karangputat
Pada Tanggal : 16 Januari 2025

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Karangputat
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 16 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
MASA BHAKTI 2025 – 2027

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SUDARTI	KETUA	
2.	ENI MURIJAH	WAKIL KETUA	
3.	SUNARTI	SEKRETARIS	
4.	SURIP NURHAYATI	WAKIL SEKRETARIS	
5.	MANIRAH	BENDAHARA	
6.	SUTIYAH	WAKIL BENDAHARA	
7.	DWI AGUSTININGSIH	KETUA POKJA I	
8.	SITI ROKHIMAH	WAKIL KETUA POKJA I	
9.	NUNUNG NUR SAIDAH	SEKRETARIS POKJA I	
10.	WARTINAH	ANGGOTA POKJA I	
11.	ARDA LUPITA SARI	ANGGOTA POKJA I	
12.	ROHYANI	KETUA POKJA II	
13.	SITI PURWANINGSIH	WAKIL KETUA POKJA II	
14.	ERNI HARYANTI	SEKRETARIS POKJA II	
15.	ENI IRAWATI	ANGGOTA POKJA II	
16.	SUSWANTI	ANGGOTA POKJA II	
17.	MURNIATI	KETUA POKJA III	
18.	ANI TUSWATI	WAKIL KETUA POKJA III	
19.	UMIATI	SEKRETARIS POKJA III	
20.	OTO ISDINAWATI	ANGGOTA POKJA III	
21.	SRI MARYATI	ANGGOTA POKJA III	
22.	APRIYAH	KETUA POKJA IV	
23.	RUSMINAH	WAKIL KETUA POKJA IV	
24.	TURINAH	SEKRETARIS POKJA IV	
25.	ANI SUDARTI	ANGGOTA POKJA IV	
26.	TRI HARYANI	ANGGOTA POKJA IV	

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner